

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Putusan Izin Poligami



### PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin poligami antara:

**Rahmat Alias Rahmad Bin Tarmadi**, tempat dan tanggal lahir Subang, 11 September 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banjar Arum RT. 018 RW.005 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut,

**Pemohon,**

melawan

**Unari Binti Darsono**, tempat dan tanggal lahir Kendal, 30 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banjar Arum RT. 018 RW. 005 xxxx xxxxxx Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut,

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, tanggal 10 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 23 putusan Nomor



- (KUA) Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 94/10/VII/2003 tanggal 07 Juli 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, kemudian berpindah tempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, sampai sekarang;
  3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
    - 1) Khairul Akbar, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 07 April 2005, umur 17 tahun;
    - 2) Nur Cahyani, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 Juni 2012, umur 10 tahun;
  4. Bahwa Pemohon bermaksud berpoligami/menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama:  
**Eva Fajriana binti Dungit**, tempat dan tanggal lahir Gunung Melati, 06 Desember 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Banjar Sari RT. 005 xxx xxx Desa Karang Rejo xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, sebagai "calon istri kedua Pemohon";  
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut. Oleh Karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan Poligami disebabkan Pemohon ingin menambah keturunan lagi akan tetapi Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon tersebut karena menurut Termohon dengan 2 (dua) orang anak tersebut sudah cukup;

Halaman 2 dari 23 putusan Nomor



5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini yaitu:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 11 m x 30 m dengan Nomor SHM 427 atas nama Tiransyah.SH terletak di KABUPATEN TANAH LAUT dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan M. 427;
    - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
    - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 427;
    - d) Sebelah selatan berbatasan dengan Parit;
  - b. Kebun Karet seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor SHM 795 atas nama Suhardi terletak di Desa Jorong xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa;
    - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kapling 294;
    - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 808;
    - d) Sebelah selatan berbatasan dengan M. 903;
  - c. Kebun Sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/087/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Rahmad terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
    - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;

Halaman 3 dari 23 putusan Nomor



- c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Unari;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;
- d. Kebun Sawit seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/089/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Unari terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Eva Fajriana;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan Kandang Ayam Broiler di atasnya dengan ukuran kandang 8 m x 100 m dan ukuran tanah sebelah utara ±97 m, sebelah timur ±50 m, sebelah selatan ±83 m, sebelah barat ±50 m dengan Nomor Sporadik 113/0049 tanggal 22 Nopember 2014 atas nama Samsuri terletak di Jalan Sei Pampan RT. 010 RW. 005 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ilham;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibay;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Idi;
- f. 1 unit Mobil Daihatsu Siga berwarna merah dengan Nomor Polisi B 2822 PFF, Nomor Mesin 3NRH044176 dan Nomor Rangka MHKS6GK6JGJ001895;
- g. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi DA 6337 LBG, Nomor Mesin JFP1E2354827 dan Nomor Rangka MH1JFP12XGK376063;
- h. 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 3300 LJ, Nomor Mesin 4ST-1321876 dan Nomor Rangka MH34ST1105K955638;

Halaman 4 dari 23 putusan Nomor



melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon serta calon isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dari seorang laki-laki bernama Muhammad Fajaryanto berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-01082022-0003 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yakni ayah kandungnya bernama Dungit bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Eva Fajriana binti Dungit**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang sudah ada selama ini, yaitu :
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 11 m x 30 m dengan Nomor SHM 427 atas nama Tiransyah.SH terletak di KABUPATEN TANAH LAUT dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 putusan Nomor



- a) Sebelah utara berbatasan dengan M. 427;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 427;
  - d) Sebelah selatan berbatasan dengan Parit;
- b. Kebun Karet seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor SHM 795 atas nama Suhardi terletak di Desa Jorong xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kapling 294;
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 808;
  - d) Sebelah selatan berbatasan dengan M. 903;
- c. Kebun Sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/087/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Rahmad terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Unari;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;
- d. Kebun Sawit seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/089/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Unari terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Eva Fajriana;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;

Halaman 6 dari 23 putusan Nomor



e. Sebidang tanah beserta bangunan Kandang Ayam Broiler di atasnya dengan ukuran kandang 8 m x 100 m dan ukuran tanah sebelah utara  $\pm 97$  m, sebelah timur  $\pm 50$  m, sebelah selatan  $\pm 83$  m, sebelah barat  $\pm 50$  m dengan Nomor Sporadik 113/0049 tanggal 22 Nopember 2014 atas nama Samsuri terletak di Jalan Sei Pampan RT. 010 RW. 005 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ilham;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibay;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Idi;
- f. 1 unit Mobil Daihatsu Siga berwarna merah dengan Nomor Polisi B 2822 PFF, Nomor Mesin 3NRH044176 dan Nomor Rangka MHKS6GK6JGJ001895;
- g. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi DA 6337 LBG, Nomor Mesin JFP1E2354827 dan Nomor Rangka MH1JFP12XGK376063;
- h. 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 3300 LJ, Nomor Mesin 4ST-1321876 dan Nomor Rangka MH34ST1105K955638;

tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Pelaihari bernama Drs. H. Syarwani, M.H, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator, usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Halaman 7 dari 23 putusan Nomor



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inperson, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya di bacakan surat permohonan Pemohon yang pada intinya tetap pada surat permohonannya untuk meminta ijin menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Bahwa Termohon mengajukan jawaban lisan yang pada intinya sebagai berikut di bawah:

- Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Termohon menyatakan secara lisan telah setuju dan memberikan ijin Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua bernama Eva Fajriana binti Dungit.
- Termohon membenarkan terkait harta bersama yang telah di peroleh selama perkawinan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.

Halaman 8 dari 23 putusan Nomor



- 1.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tanah Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu yang dibuat oleh Termohon. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.7. Fotokopi Akta Kematian atasnama Muhammad Fajaryanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atasnama calon isteri kedua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.10. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atasnama Pemohon yang diketahui Kepala xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah

Halaman 9 dari 23 putusan Nomor



dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf.

- 1.11. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Hak Atas Tanah, yang dikeluarkan Desa Karang Rejo xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.12. Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Milik No.795 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.12) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.13. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui Kepala Desa Swarangan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.13) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.14. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui Kepala Desa Swarangan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.14) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.15. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik yang diketahui Kepala Desa Swarangan. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.15) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.16. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Siga berwarna merah dengan Nomor Polisi B 2822 PFF. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.16) serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.17. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi DA 6337 LBG. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.17) serta dibubuhi dengan paraf.

Halaman 10 dari 23 putusan Nomor



1.18. Fotokopi STNK Sepeda Motor Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 3300 LJ. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.18) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Saksi

2.1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi adalah sepupu Termohon.
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Pemohon berkendak untuk menilah lagi.
- Calon isteri keduanya bernama **Eva Fajriana binti Dungit**.
- Pemohon berpoligami karena Termohon memberi ijin dan persetujuannya pada Pemohon.
- Calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak.
- Selama perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Khairul Akbar dan Nur Cahyani
- Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 perbulan.
- Sepengetahuan saksi selama ini Pemohon telah memenuhi nafkah isteri dan anak-anak Pemohon secara layak dan baik serta tidak ada masalah ekonomi.
- Dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, memperlakukan isteri dan keluarga secara baik, serta tidak ada perilaku yang negatif.
- Selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta benda berupa sebuah rumah dan isinya, beberapa bidang tanah lahan perkebunan, sebuah mobil dan beberapa sepeda motor.

Halaman 11 dari 23 putusan Nomor



- Antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan lelaki lain.
- wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan calon isteri kedua dengan Pemohon.
- Pihak keluarga Pemohon maupun Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui hal ini dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

2.2. Lisnawati binti Odi Rehendi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sepupu Termohon.
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri.
- Selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dan Pemohon akan menikah lagi dengan calon isteri keduanya bernama **Eva Fajriana binti Dungit**.
- Pemohon berpoligami karena Termohon memberi ijin dan persetujuannya pada Pemohon.
- Calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai mati dengan 2 (dua) orang anak.
- Pemohon bekerja sebagai xxxxxxx sawit dengan penghasilan sekitar Rp10.000.000,00 perbulan.
- Sepengetahuan saksi selama ini Pemohon telah memenuhi nafkah isteri dan anak-anak Pemohon secara layak dan baik serta tidak ada masalah ekonomi.
- Dalam kesehariannya Pemohon berperilaku baik, memperlakukan isteri dan keluarga secara baik, serta tidak ada perilaku yang negatif.

Halaman 12 dari 23 putusan Nomor



- Selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon telah memiliki harta benda berupa sebuah rumah dan isinya, beberapa bidang tanah lahan perkebunan, sebuah mobil dan beberapa sepeda motor.
- Antara Pemohon dan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Calon isteri kedua Pemohon tidak dalam pinangan lelaki lain.
- Ya, wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia menikahkan calon isteri kedua dengan Pemohon.
- Pihak keluarga Pemohon maupun Termohon dan keluarga calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui hal ini dan tidak ada pihak yang merasa keberatan.

Bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut.

Bahwa Termohon menyatakan secara lisan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali hanya mohon supaya permohonan Pemohon dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara aquo, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

#### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon dan

Halaman 13 dari 23 putusan Nomor



Termohon hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan kedua (poligami) dengan calon isteri Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara dengan persetujuan Termohon oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan Ijin Poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa Ijin Poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana Ijin Poligami diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon, berdasarkan surat Pemohonan Pemohon, bahwa Pemohon adalah penduduk di wilayah Kabupaten Tanah Laut maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Upaya Damai Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan kembali keinginan Pemohon untuk ijin poligami, namun Termohon menyatakan secara lisan jika telah memberi ijin pada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua, sehingga upaya damai tidak berhasil.

#### **Mediasi**

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan, oleh karenanya untuk

Halaman 14 dari 23 putusan Nomor



memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu Drs. H. Syarwani, M.H.I., namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil atau alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah ingin menikah lagi (poligami) dengan calon isteri keduanya dengan alasan sebagaimana dalam duduk perkara diatas.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban secara lisan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan memberi ijin supaya Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua.

Menimbang bahwa meskipun Termohon dalam jawaban secara lisan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dan memberi ijin supaya Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, namun Majelis berpendapat pemeriksaan perkara a quo harus didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat dan saksi-saksi dalam sidang yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.7., P.8, P.9, P.10 P.11, P.12. P.3, P.4, P.15, P.16, P.17, P.18 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat

Halaman 15 dari 23 putusan Nomor



tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis Pemohon berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Pemohon diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti dimaksud, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.5, dan P.6 yang mana *pertama* ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. *Kedua* sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. *Ketiga*, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat, maka bukti Pemohon dimaksud, telah memenuhi syarat formil akta akta sepihak.

Menimbang bukti tertulis Pemohon diatas *pertama*, isi akta berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan. *Kedua*, isi akta tidak bertentangan dengan hukum, susila, agama, dan ketertiban umum. *Ketiga*, sengaja dibuat untuk alat bukti, maka bukti Pemohon dimaksud telah memenuhi syarat materiil akta sepihak.

Menimbang, bukti Pemohon diatas telah memenuhi syarat formil akta sepihak dan syarat materiil akta sepihak, dan disisi lain alat bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim menilai bukti maksud, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai

Halaman 16 dari 23 putusan Nomor



saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan tiga orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi, maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa berdasarkan P.1, P.2 P.4, P.8, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di KABUPATEN TANAH LAUT, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.3, P.9, calon isteri kedua Pemohon beralamat di Dusun Banjar Sari RT. 005 xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.5, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.6, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bersedia berlaku adil terhadap ister-isterinya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.7, calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.10, dan keterangan saksi-saksi, Pemohon memiliki penghasilan Rp.10.000.000-, (sepuluh juta rupiah setiap bulannya, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan P.11, P.12, P.3, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan Termohon memiliki harta

Halaman 17 dari 23 putusan Nomor



bersama sebagaimana termuat dalam posita nomor 8 duduk perkara diatas, harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
- ✓ Termohon menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua.
- ✓ Pemohon memiliki kemampuan financial cukup untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya
- ✓ Termohon berkomitmen untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

#### **Petitum Poligami**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas, dikaitkan dengan permohonan ijin poligami dari Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami kecuali apabila hukum agama yang dianut menentukan lain sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang bahwa untuk dapat menikah lebih dari seorang, Pemohon harus dapat memenuhi aturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terkait syarat yang bersifat fakultatif dan syarat yang bersifat kumulatif.

Menimbang bahwa alasan ijin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat fakultatif yaitu bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon, Pengadilan Agama dapat memberi izin poligami. Syarat tersebut meliputi a. apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. apabila isteri mendapat cacat badan/ atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Isteri tidak dapat melahirkan. Apabila salah satu persyaratan tersebut dapat di buktikan oleh Pemohon maka Pengadilan dapat memberi ijin poligami pada Pemohon.

Halaman 18 dari 23 putusan Nomor



Menimbang bahwa syarat ijin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bersifat kumulatif artinya Pengadilan dapat memberi ijin poligami apabila semua syarat telah terpenuhi, dalam hal ini Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi, adanya kepastian dari Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Termohon tidak ada kendala dalam memenuhi syarat fakultatif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi, adanya kepastian dari Pemohon mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dan adanya jaminan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dan anak-anak Pemohon, oleh karena itu Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat dalam perkara a quo meskipun Termohon tidak memiliki kendala untuk memenuhi syarat fakultatif sebagaimana ketentuan undang-undang namun Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, dan Majelis berpendapat Ijin Isteri pertama menjadi sangat penting untuk menjamin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dalam pemikahan poligami.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif yang dikehendaki Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

فَاتَكَحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Halaman 19 dari 23 putusan Nomor



Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua dikabulkan.

Menimbang bahwa ijin Poligami Pemohon telah dikabulkan maka untuk memberikan kepastian hukum tentang harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diatur secara teknis pada Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (ijin poligami), maka harta bersama tersebut perlu ditetapkan yang secara lengkap termuat dalam diktum amar putusan dibawah.

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara poligami adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Eva (Fajriana binti Dungit).
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON) berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas 11 m x 30 m dengan Nomor SHM 427 atas nama Tiransyah.SH terletak di Dusun Banjar Arum RT. 018 RW. 005 xxxx xxxxxx xxxx Kecamatan

Halaman 20 dari 23 putusan Nomor



Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan M. 427;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 427;
  - d) Sebelah selatan berbatasan dengan Parit;
- b. Kebun Karet seluas 7.500 m<sup>2</sup> dengan Nomor SHM 795 atas nama Suhardi terletak di Desa Jorong xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Desa;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kapling 294;
  - c) Sebelah barat berbatasan dengan M. 808;
  - d) Sebelah selatan berbatasan dengan M. 903;
- c. Kebun Sawit seluas 20.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/087/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Rahmad terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Unari;
  - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;
- d. Kebun Sawit seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sporadik 593/089/Pemdes/Swr/X/2022 tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Unari terletak di Jalan Piaungan Dusun V RT. 011 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Piaungan, Desa Swarangan;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Eva Fajriana;

Halaman 21 dari 23 putusan Nomor



- d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Rahmad;
  - e. Sebidang tanah beserta bangunan Kandang Ayam Broiler di atasnya dengan ukuran kandang 8 m x 100 m dan ukuran tanah sebelah utara ±97 m, sebelah timur ±50 m, sebelah selatan ±83 m, sebelah barat ±50 m dengan Nomor Sporadik 113/0049 tanggal 22 Nopember 2014 atas nama Samsuri terletak di Jalan Sei Pampan RT. 010 RW. 005 Desa Swarangan xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Tanah Laut dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - a) Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ilham;
    - b) Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
    - c) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibay;
    - d) Sebelah barat berbatasan dengan tanah Idi;
  - f. 1 unit Mobil Daihatsu Siga berwarna merah dengan Nomor Polisi B 2822 PFF, Nomor Mesin 3NRH044176 dan Nomor Rangka MHKS6GK6JGJ001895;
  - g. 1 unit Sepeda Motor Honda Beat berwarna putih biru dengan Nomor Polisi DA 6337 LBG, Nomor Mesin JFP1E2354827 dan Nomor Rangka MH1JFP12XGK376063;
  - h. 1 unit Sepeda Motor Yamaha Vega R berwarna hitam dengan Nomor Polisi DA 3300 LJ, Nomor Mesin 4ST-1321876 dan Nomor Rangka MH34ST1105K955638;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Halaman 22 dari 23 putusan Nomor



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Wildi, S.H.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00         |
| 2. Proses      | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp400.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp5.000,00          |
| 5. Meterai     | Rp6.000,00          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp536.000,00</b> |

( lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 23 dari 23 putusan Nomor

Disclaimer:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

## Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1271 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Alifullah Iqbal  
NIM : 220102010194  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 27 November 2025  
Waktu : 08.00-09.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 24 November 2025  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Kd Map: 232

### Lampiran 3 Surat Berita Acara Ujian Proposal

#### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada hari ini Kamis, tanggal 27 November 2025 pukul ...08.00... s.d. ...09.00... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Alifullah Iqbal  
 NIM : 220102010194  
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
 Judul : "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Perkara Izin Poligami Dengan Alasan Ingin Menambah Keturunan (Studi Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Pih)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Penguji I)
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

|                                                                 |                                             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                        | 1. Diterima                                 |
| <input type="checkbox"/>                                        | 2. Diterima dengan perbaikan                |
| <input checked="" type="checkbox"/>                             | 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |
| Menambah Keturunan dengan alasan Poligami (Analisis terkait...) |                                             |
| <input type="checkbox"/>                                        | 4. Ditolak dan disarankan:                  |
|                                                                 |                                             |

dengan masa revisi selama ..... hari.

| No. | Nama Penguji                    | Sebagai    | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. | Penguji I  |              |
| 2.  | Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH.     | Penguji II |              |



Amelia Rahmaniah, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 232

## Lampiran 4 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1290A TAHUN 2026  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Alifullah Iqbal  
NIM : 220102010194  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : Menambahkan Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.PIh)
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 13 Mei 2026  
DEKAN,

Prof. Dr. Hj. Wahidah, MHI.

Kd Map: 231

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-1716/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
Perihal : Permohonan Izin Riset

3 Juni 2026

Kepada Yth.  
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin  
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALIFULLAH IQBAL**  
NIM : 220102010194  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Cristopel Mihing No. 01 RT.59 RW.08 Kec. Baamang  
Kab. Kotawaringin Timur

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 02 Juni - 02 Juli 2026 dengan judul:

**Menambah Keturunan Sebagai Alasan Poligami (Analisis Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.PLH)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

*Melayani Lebih Baik, Lebih Baik Melayani*  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344  
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id II web:  
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

NOMOR B-157/Un.14/V.1/TL.00/07/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Nama     | : Alifullah Iqbal                        |
| NIM      | : 220102010194                           |
| Fakultas | : Syariah                                |
| Jurusan  | : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) |

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 2 Juni 2026 sampai dengan 2 Juli 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Kepala Perpustakaan,



Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.  
NIP 198305062005011001

## Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235  
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-2772/Un.14/III.2/PP.00.9/7/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Alifullah Iqbal  
NIM : 220102010194  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 24 April 2026  
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.  
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

|             |                                    |                    |
|-------------|------------------------------------|--------------------|
| Penguji I   | : Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.Hk  | (Keislaman)        |
| Penguji II  | : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI.          | (Kesyariahan)      |
| Penguji III | : Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH. | (Keilmuan Jurusan) |

Nilai yang diperoleh adalah: 82,7 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 134

Lampiran 8 Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: B-2748/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2026

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**Alifullah Iqbal**  
**NIM : 220102010194**  
Kelahiran Sampit, 06 Maret 2003  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 15 Juli 2026  
D e k a n,



Wahidah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 80    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 90    | Amat Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 90    | Amat Baik |

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024  
Banjarmasin, 29 Juli 2024

mengetahui,  
Dekan,

Hj. Amelia Rahmania, M.H.  
197105191997032001

## Lampiran 10 Sertifikat TOEFL

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------------------|----|-----------------------|----|--------------------|------------|
|                                             | <b>ELSKILL ENGLISH COURSE</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <small>Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351<br/>SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023<br/>SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMPSTP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</small>                                                   |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <b>Test of English Proficiency and Academic</b><br><small>Nomor: 48020/S-T/EEC/II/2026</small>                                                                                                                                                                    |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <b>CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT</b><br><i>This is to certify that</i>                                                                                                                                                                                               |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <b>ALIFULLAH IQBAL</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <i>achieved the following score on the</i><br><b>Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)</b><br><i>at Elskill English Course</i>                                                                                                                    |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
|                                                                                                                              | <table><tr><td>Listening Comprehension</td><td>41</td></tr><tr><td>Structure and Written Expression</td><td>44</td></tr><tr><td>Reading Comprehension</td><td>38</td></tr><tr><td><b>Total Score</b></td><td><b>410</b></td></tr></table>                         | Listening Comprehension | 41 | Structure and Written Expression | 44 | Reading Comprehension | 38 | <b>Total Score</b> | <b>410</b> |
| Listening Comprehension                                                                                                      | 41                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| Structure and Written Expression                                                                                             | 44                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| Reading Comprehension                                                                                                        | 38                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| <b>Total Score</b>                                                                                                           | <b>410</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| <small>Scan here for validation</small><br> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| <small>Valid until: January 29th, 2028</small>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |
| <small>*This certificate is not approved by ETS.</small>                                                                     | <div><div></div><div><small>Sukabumi, January 29th, 2026</small><br/><br/><small>Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.</small><br/><small>Chief of Academic Officer</small></div></div> |                         |    |                                  |    |                       |    |                    |            |

## Lampiran 11 Nilai SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

### NILAI EKSTRA KURIKULER

**NAMA** : Alifullah Iqbal  
**NIM** : 220102010194  
**JURUSAN** : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
**SEMESTER** : VIII (delapan)  
**TAHUN AKADEMIK** : 2025/2026

| No | ASPEK KEGIATAN                                         | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Aspek Pokok:<br>a. Aspek Keagamaan dan moral Pancasila | 3               | 29              | 1. Pendidikan Asrama Ma'had al-jami'ah Tahap 2, TA. 2022/2023 (25)<br>2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2)<br>3. Sertifikat Tes Baca Tulis Al-Qur'an oleh Dosen Fakultas Syariah 2025 (2)                                                                                                                    |
|    | b. Aspek Akademik, Penalaran dan idealisme             | 6               | 19              | 1. Publikasi Jurnal Ilmiah bertajuk "Analisis Tradisi Dzikir Nasyid Sekumpul Martapura" pada Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (7)<br>2. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)<br>3. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2022 (2)<br>4. Peserta PBAK Prodi Hukum Keluarga Islam |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|    |                                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |   |    | <p>2022 (2)</p> <p>5. Peserta Kegiatan Studium Generale dan Pembukaan Perkuliahan Semester Ganjil TA. 2022/2023 Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 16 September 2022 (2)</p> <p>6. Peserta Seminar Ilmiah “perempuan dan Kepemimpinan Pesantren”, oleh Ma’had al-Jami’ah UIN Antasari Banjarmasin, 5 Juli 2023 (2)</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | <p>Aspek Penunjang:</p> <p>a. Aspek Pemenuhan bakat dan minat</p> | 9 | 40 | <p>1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah 2024, 28 Juni – 08 Juli (2)</p> <p>2. TOEFL Elskill English Course, 29 Januari 2026 (2)</p> <p>3. Wakil 2 Putera Hukum Keluarga Islam 2023 (2)</p> <p>4. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat jurusan dalam kegiatan Family Law Festival dan Harlah HKI, oleh HMP HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 14-20 Oktober 2023 (3)</p> <p>5. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat jurusan dalam kegiatan Family Law Festival dan Harlah HKI, oleh HMP HKI Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 26 Okt –</p> |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|    |                                        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                        |   |   | <p>10 Nov 2024 (3)</p> <p>6. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat regional dalam kegiatan MILAD KAMUSH Ke- 11 2024 oleh KAMUSH UIN Antasari Banjarmasin, 22-26 Juni 2024 (10)</p> <p>7. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat regional dalam kegiatan Philosophy Festival oleh HMP Aqidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2024 (10)</p> <p>8. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat fakultas dalam kegiatan GEBYAR FASYA 2025 oleh DEMA FASYA UIN Antasari, 27 Jan – 02 Feb 2025 (3)</p> <p>9. Juara 1 Lomba Mobile Legends tingkat institut dalam kegiatan Antasari Sport Competition oleh UKM Olahraga UIN Antasari Banjarmasin, 15-23 Feb 2025 (5)</p> |
| 3. | a. Aspek Kepengurusan dalam Organisasi | 2 | 4 | <p>1. Anggota Bidang Kajian Hukum, Isu dan Aksi UKM ASRI 2023-2024 (2)</p> <p>2. Anggota Bidang Sosial Masyarakat DEMA FASYA 2024-2025(2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | b. kepanitiaan                         | 4 | 8 | 1. Organizing Comitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|        |  |    |     |                                                      |
|--------|--|----|-----|------------------------------------------------------|
|        |  |    |     | PKMTD Metamorfosa<br>2024(3)                         |
|        |  |    |     | 2. Organizing Comitte<br>PKMTD Dewantara<br>2023(1)  |
|        |  |    |     | 3. Panitia Family Law<br>2022(1)                     |
|        |  |    |     | 4. Organizing Comitte<br>PBAK Intelleccia<br>2024(3) |
| JUMLAH |  | 24 | 100 |                                                      |

Banjarmasin, 16 Juli 2026

Dosen Pembimbing

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama

Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH  
NIP. 197608121993032006



Dr. Zainal Munir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197703022003121001

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Alifullah Iqbal
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 06 Maret 2003
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Cristopel Mihing RT. 59 RW. 08 No. 01  
Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab.  
Kotawaringin Timur
7. No HP/E-mail : 085700868141
8. Pendidikan : a. Tk Nurul Ain  
b. MIN MBH  
c. MTS Al-Falah Putera  
d. MA Al-Falah Putera  
e. UIN Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua  
Ayah  
Nama : Hairullah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Cristopel Mihing RT. 59 RW. 08 No. 01  
Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab.  
Kotawaringin Timur  
  
Ibu  
Nama : Amalia  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jl. Cristopel Mihing RT. 59 RW. 08 No. 01  
Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Kab.  
Kotawaringin Timur
10. Saudara (Jumlah Saudara): 2
11. Pengalaman Organisasi : a. UKM Asri  
b. Putera-Puteri Hukum Keluarga Islam 2023  
c. DEMA FASYA 2023-2024
12. Daftar Karya Ilmiah : Jurnal Ilmiah dengan judul “Analisis Tradisi  
Dzikir Nasyid Sekumpul Martapura  
Kalimantan Selatan”